



TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

Risfa Sadiqah*, R.Suharto, Herni Widanarti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : sadiqah.risfa@yahoo.co.id

Abstrak

Pendaftaran jaminan fidusia mengalami perubahan dari sistem manual menjadi sistem online, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Namun terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pendaftarannya. Kelemahan terdapat pada Pasal 4 yaitu diaturnya jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia 30 hari setelah akta ditandatangani namun tidak memberi pengaturan bagi jaminan fidusia yang belum didaftarkan setelah berlakunya peraturan pemerintah tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan peraturan pemerintah dan mengetahui solusi atas kekurangan dari peraturan tersebut.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, sedangkan data diperoleh melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara para narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia merupakan penyempurna pengaturan sistem pendaftaran jaminan fidusia dari sistem manual menjadi sistem online. Peraturan pemerintah tersebut mengatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia secara online, bagi jaminan fidusia yang belum didaftarkan secara online setelah peraturan pemerintah berlaku maka jaminan fidusia gugur dengan sendirinya sehingga harus dibuat jaminan fidusia baru dan segera didaftarkan secara online di kantor notaris.

Kata kunci : Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah, Sistem Online

Abstract

The registration of fiduciary guarantee changed from a manual system to an online system. It is stipulated in Government Regulation No. 21 year 2015 About Fiduciary Guarantee Registration Procedures and Creation of Deed Making Fiduciary Guarantee Fees. But there are weaknesses in the implementation of its registration. The weakness contained in Article 4 that the regulation of fiduciary guarantee for registration period are 30 days after the deed was signed, but it did not give the arrangements for fiduciary guarantee which have not been registered after the government regulations was applicable. This study aims to investigate the implementation of fiduciary guarantee registration by government regulation and find out a solution to the shortcomings of the regulation.

This research is an empirical jurisdiction with descriptive analytical approach, whereas the data obtained from primary data through interview the speakers, while secondary data obtained from the legislation and the literature.

The Government Regulation No. 21 year 2015 About Fiduciary Guarantee Registration Procedures and Creation of Deed Making Fiduciary Guarantee Fees is an arrangement falsifies of fiduciary guarantee registration system from a manual system to an online system. That government regulation setting the time of fiduciary guarantee period with online registration, the fiduciary guarantee who have not registered online after the government regulations was applicable, the fiduciary guarantee will fall by itself, so it must be made the a fiduciary guarantee and registered immediately with online system at the notary office.

Keywords : Registration, Fiduciary, Government Regulation, Online System

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum meminta perhatian secara serius dalam pembinaan hukumnya di antaranya ialah lembaga jaminan. Pembinaan hukum dalam bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis yang merupakan perwujudan tanggung jawab pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.¹

Disamping itu, jaminan yang berlaku di Indonesia salah satu diantaranya adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia ini disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan".

Pendaftaran jaminan fidusia tidak dapat dipisahkan dari jaminan fidusia, karena pendaftaran fidusia mengakibatkan lahirnya jaminan fidusia. Saat ini masih banyak jaminan fidusia yang belum atau tidak didaftarkan karena banyak hambatan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia. Dilihat secara praktek perjanjian jaminan fidusia yang terjadi pada bank atau lembaga pembiayaan konsumen yang dibuat dengan akta notariil maupun tidak dibuat dengan akta notariil dan tidak

didaftarkan pada Kantor Jaminan Fidusia.

Berkenaan dengan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara manual melalui Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak memungkinkan lagi karena adanya kendala-kendala tersebut maka berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-06.0T.03.01 Tanggal 5 Maret 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online) yakni perubahan alur proses pendaftaran dari proses manual menjadi proses online, hingga pembayarannya secara online.²

Pada tanggal 6 April 2015 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai Peraturan Pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini memberikan terobosan baru dalam jaminan fidusia, akan tetapi pada Pasal 4 ini tidak adanya suatu ketentuan peralihan apabila jaminan fidusia belum didaftarkan setelah jangka akta 30 hari sejak

¹Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 1.

²<http://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini/834-sosialisasi-fidusia-online>, tanggal 23 Desember 2015, 01.56 WIB.

ditandatangani jaminan fidusia dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini berlaku. Dalam hal ini kekuatan hukum jaminan fidusia sebagai akta otentik yang dibuat oleh notaris mengalami penurunan, yaitu kekuatan hukum akta otentik dikalahkan oleh kepentingan proses administrasi pendaftaran jaminan fidusia.

Melihat adanya kekurangan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, penulis tertarik untuk meneliti penyelesaian atas kekurangan yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut.

II. METODE

Metode penelitian adalah suatu teknik cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga didapat suatu kebenaran atas data yang diperoleh.³

A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang

dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴ Metode pendekatan yuridis empiris ini digunakan sebab permasalahan-permasalahan yang akan dikaji merupakan peraturan pemerintah yang berlaku, bagaimana upaya pelaksanaannya, dan bagaimana penerapan peraturan pemerintah ini dalam praktik.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan obyek penelitian.⁵ Penelitian ini dikatakan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dikatakan analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet.3*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 3.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 52.

⁵Zainuddin Ali, Op. Cit, hlm. 175.

diteliti. Dengan adanya obyek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan, diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

C. SUMBER DAN JENIS

DATA

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, yaitu :

- a. Notaris dan PPAT Subur Wijono, SH, M.Kn di Kota Pangkalan Bun yang berlokasi di Jalan Pra Kusumayudha No.12, Pangkalan Bun.
- b. Pimpinan Cabang Bank Negara Indonesia Cabang Kota Pangkalan Bun yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari No. 123, Pangkalan Bun.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan

perundang-undangan.⁶ Bahan sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.⁷ Dalam penelitian ini data atau bahan sekunder yang digunakan adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar 1945;Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, Literatur atau buku-buku hasil karya para sarjana yang berkaitan dengan masalah penelitian;Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini;Makalah maupun artikel-artikel yang

⁶ Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm. 175.

⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1987), hlm. 24.

berkaitan dengan materi penelitian.

D. METODE

PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini akan digunakan dua jenis metode pengumpulan data:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari buku-buku, artikel, majalah, undang-undang yang terkait dengan teori ataupun pembahasan tentang pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia. Dari hasil studi kepustakaan tersebut akan diperoleh data sekunder yang memberikan suatu pemahaman dan dijadikan acuan dasar pertanyaan sekaligus sebagai pembanding untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data terkait dengan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan

Fidusia guna usahanya untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tersebut.

E. ANALISIS DATA

Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi dari pemegang informasi utama.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, Perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Serta yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak maupun yang tidak bergerak dan

benda-benda lain yang tidak dapat dibebani oleh jaminan hak tanggungan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pembebanan benda dalam Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu dimana akta tersebut dibuat. Maka dari itu akta notaris merupakan salah satu bentuk akta otentik.

Adapun syarat-syarat untuk membuat akta Fidusia adalah :

- a. Apabila debiturnya perorangan :
 - 1) Identitas debitur
 - 2) Identitas kreditur
 - 3) NPWP debitur dan kreditur
 - 4) Surat Perjanjian Kredit dari bank
 - 5) BPKB dan STNK dari Barang yang akan difidusiakan
- b. Apabila debitur perusahaan :
 - 1) Akta Perusahaan;
 - 2) Identitas pengurus perusahaan yaitu kalau CV adalah Persero Pengurus dan Persero Komanditer, apabila berbentuk PT adalah direksi dan komisaris.
 - 3) NPWP pengurus perusahaan dan perusahaan
 - 4) Surat Perjanjian Kredit dari bank

- 5) BPKB dari Barang yang akan difidusiakan Invoice untuk alat-alat berat.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka dituangkan dalam bentuk akta dan ditandatangani oleh para penghadap yaitu kreditur dan debitur.

Apabila tahapan pembebanan telah dilaksanakan maka akta jaminan fidusia tersebut wajib didaftarkan, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Pendaftaran Jaminan Fidusia akan melahirkan hak kebendaan, sehingga mendudukan kreditur menjadi kreditur separatis dengan segala hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena pendaftaran tersebut secara tidak langsung memberikan manfaat bagi pihak kreditur, maka kewajiban pendaftaran berlaku pada pihak penerima fidusia (kreditur) sedangkan debitur tidak memiliki kepentingan atas didaftarkan atau tidaknya jaminan tersebut, bahkan debitur akan lebih diuntungkan seandainya benda yang diserahkan sebagai jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh pihak kreditur. Selain oleh pihak penerima fidusia sendiri, pendaftaran dapat diwakilkan kepada kuasa atau wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh penerima fidusia.

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatur pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 serta tata

cara pendaftaran fidusia ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Namun pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia ini terdapat kelemahan dalam praktek pelaksanaannya yang dinilai kurang praktis dan prosesnya memakan waktu yang lama sehingga berakibat mengabaikan peraturan bahwa objek jaminan fidusia harus di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Menyangkut tata cara pendaftaran jaminan fidusia ini telah mengalami perubahan alur proses yaitu dari manual proses menjadi online proses pada tahap pendaftaran hingga tahap pembayarannya dilakukan secara elektronik (online). Hal ini diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yaitu pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen, maka tentunya hal ini membuat para pelaku perusahaan pembiayaan melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang jumlahnya tentu tidak sedikit diseluruh Indonesia kepada notaris. Sehingga guna

menanggulangi hal tersebut melalui Surat Edaran Dirjen AHU, nomor AHU-06.OT.03.01 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online System) maka terhitung sejak tanggal 5 Maret 2013, Kantor Pendaftaran Fidusia tidak lagi menerima pendaftaran jaminan fidusia secara manual dikarenakan telah diterbitkannya sistem online dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang dapat diakses melalui kantor-kantor notaris di seluruh Indonesia yang telah terdaftar dan memiliki username dan password yang bersifat rahasia. Melalui cara baru ini, pelayanan jasa hukum di bidang fidusia diharapkan lebih cepat, akurat dan bebas pungutan liar dalam mengurus pendaftaran jaminan fidusia serta bertujuan agar seluruh pendaftaran jaminan fidusia dapat terdata secara nasional dalam database Ditjen AHU sehingga asas publisitas meningkat.

Berkenaan dengan tata cara pendaftaran jaminan fidusia online kemudian pada tanggal 6 April 2015 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Adapun tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Penghapusan Jaminan Fidusia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Tata cara Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 3 - Pasal 10, yaitu :

Pasal 3

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 4

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Pasal 5

- 1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh bukti pendaftaran.
- 2) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. tanggal pengisian aplikasi;
 - c. nama pemohon;
 - d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. jenis permohonan; dan

f. biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pasal 6

- 1) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- 2) Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pasal 7

- 1) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 8

Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.

Pasal 9

- 1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f yang diketahui setelah sertifikat Jaminan Fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.
- 2) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
 - b. data perbaikan; dan
 - c. keterangan perbaikan.
- 3) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
- a. salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
 - b. fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia; dan
 - c. salinan akta Jaminan Fidusia.
- Pasal 10
- Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan.
- Perubahan sertifikat jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 – Pasal 15, yaitu :
- Pasal 11
- 1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian atau perubahan data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia mengenai jumlah nilai penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dalam kategori nilai penjaminan yang berbeda, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.
 - 2) Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal sertifikat terakhir;
 - b. nama dan tempat kedudukan notaris;
 - c. data perubahan; dan
 - d. keterangan perubahan.
- Pasal 12
- 1) Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memperoleh bukti pendaftaran.
 - 2) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. tanggal pengisian aplikasi;
 - c. nama pemohon;
 - d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. jenis permohonan; dan
 - f. biaya permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia.
- Pasal 13
- 1) Pemohon melakukan pembayaran biaya permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
 - 2) Pendaftaran perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dicatat setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 14
- 1) Sertifikat perubahan atas sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dicetak setelah pembayaran biaya permohonan dilakukan.
 - 2) Sertifikat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak pada

tanggal yang sama dengan tanggal permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dicatat.

Pasal 15

Sertifikat perubahan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Penghapusan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 16 - Pasal 17, yaitu :

Pasal 16

- 1) Jaminan Fidusia hapus karena:
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- 2) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.
- 3) Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia;
 - b. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia;
 - c. nama dan tempat kedudukan notaris; dan
 - d. tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

Pasal 17

- 1) Berdasarkan pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia dihapus dari

daftar Jaminan Fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

- 2) Jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.

Dalam peraturan pemerintah yang baru ini juga adanya Penetapan Resmi Standard biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, yang tercantum pada Pasal 18 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
- b. nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan
- c. nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Dalam hal pelaksanaan pola pendaftaran jaminan fidusia tentunya bank mengikuti dan tunduk pada peraturan pemerintah tersebut. Perlu

diketahui pada bank biasanya yang menjadi objek jaminan adalah benda bergerak seperti halnya kendaraan bermotor, alat-alat berat, piutang, stock barang. Untuk objek yang menjadi jaminan utama akan didaftarkan, tapi jika hanya jaminan tambahan dapat dinotariilkan atau dibuat dibawah tangan.⁸

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia terdapat beberapa aturan baru yang telah disesuaikan dengan perkembangan, antara lain :

1. Adanya ketentuan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu akta jaminan fidusia harus segera didaftarkan secara online dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.
2. Adanya kewajiban bagi para Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia serta pemberitahuan ini juga diatur jangka waktunya yaitu wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan fidusia ini tidak dikenakan biaya, maka dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan para Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dapat segera melakukan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut.

3. Besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang saat ini undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4. Adanya ketentuan yaitu seluruh data yang diisi dalam Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Permohonan Perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia, Permohonan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, serta Pemberitahuan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik dan penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

Menurut pendapat penulis pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia ini terdapat kendala dari aturan baru yang ada pada peraturan pemerintah ini yaitu jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia yakni pada Pasal 4 menyebutkan bahwa Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Dengan demikian adanya keharusan untuk segera mendaftarkan jaminan fidusia yang telah ditandatangani dalam

⁸Wawancara Dengan Pimpinan Cabang Bank Negara Indonesia di Pangkalan Bun pada hari Jumat Tanggal 07 Juni 2016

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, yang mana jangka waktu pendaftaran ini tidak diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada status akta jaminan fidusia yang belum didaftarkan setelah berlakunya peraturan pemerintah tersebut.

B. Penyelesaian dan solusi dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam pembahasan ini mengulas tentang penyelesaian dan solusi atas pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yaitu yang menyebutkan “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia”. Namun disamping itu dengan berlakunya jangka waktu pendaftaran fidusia ini kemungkinan permasalahan yang timbul yaitu bagaimana status dari jaminan fidusia apabila terdapat akta jaminan fidusia yang belum didaftarkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut karena berbagai hal dan bagaimana penyelesaian dan solusinya. Peraturan pemerintah tersebut juga tidak memberikan jalan keluar yaitu berupa ketentuan

peralihan jika akta fidusia belum didaftarkan setelah berlakunya peraturan baru tersebut, sementara para notaris harus dapat memberi kepastian hukum.

Status dari jaminan fidusia yang belum didaftarkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 ini akta jaminan fidusia menjadi gugur dengan sendirinya sehingga tidak berlaku serta jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu apabila terdapat jaminan fidusia yang belum didaftarkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut dan pihak Bank dan kreditur ingin mendaftarkan fidusia maka penyelesaian dan solusinya, yaitu :

- a. bank mengirim surat kepada notaris untuk membuat akta fidusia dan mendaftarkan.
- b. notaris akan mebuat akta fidusia yang selanjutnya ditandatangani oleh para penghadap yaitu kreditur dan debitur.
- c. setelah akta ditandatangani maka notaris akan mendaftarkan fidusia tersebut secara online.
- d. setelah selesai didaftarkan maka mendapatkan sertifikat fidusia
- e. kemudian salinan akta fidusia, sertifikat fidusia diserahkan ke bank untuk disimpan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulisan Hukum di atas, dapat di tarik kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini merupakan penyempurna pengaturan sistem-sistem atau sebagai peraturan pelaksana pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan dengan sistem online dari sistem pendaftaran terdahulu yaitu sistem manual, dimana pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem online ini memudahkan notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia serta tidak memakan waktu cukup lama yang mana pendaftaran dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit. Dalam hal ini telah diatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu jaminan fidusia harus didaftarkan oleh notaris secara online dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia guna memperoleh kekuatan hukum atas akta jaminan fidusia tersebut.

2. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 ini menjadi gugur dengan sendirinya sehingga tidak berlaku serta jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut solusinya adalah pihak Bank dan kreditur harus membuat akta jaminan fidusia baru dan segera mendaftarkan

jaminan fidusia tersebut secara online melalui notaris.

V. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Ali, Zainuddin, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1987).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke 3*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007).

dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Sumber Internet

<http://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini/834-sosialisasi-fidusia->



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

[online](#) Sosialisasi Fidusia Online.
Diakses pada tanggal 23
Desember 2015, jam 01.56 WIB.